



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 262/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 13 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 26 Nopember 2000, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/10/XII/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 28 Nopember 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun 8 bulan di rumah orang tua Tergugat di Ralla (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Ralla (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I**, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **XXX**, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa, ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat sedang bersama dengan perempuan yang bernama **XXX** dan sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan Penggugat, ternyata Tergugat menjawab lebih memilih Ria dibandingkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan pada malam itu juga tante Tergugat datang menjemput Tergugat, setelah itu orang tua Penggugat juga datang menjemput Penggugat karena waktu itu Penggugat juga dalam keadaan sakit.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2012 sekarang (13 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Nomor 262/Pdt.G/2012/PA.Br tertanggal 24 Agustus 2012 dan 6 September 2012 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena penggugat tidak pernah hadir setelah dipanggil sebanyak dua kali panggilan, sehingga baik penggugat maupun tergugat tidak dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar keterangannya dalam persidangan, yang berarti pula dalam perkara ini majelis belum memeriksa sampai kepada pokok perkara.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa dengan seksama relaas panggilan yang disampaikan kepada penggugat dan tergugat sebanyak dua kali panggilan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Barru pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 6 September 2012 penggugat tetap menandatangani namun tidak hadir sehingga majelis memandang bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak ada juga alasan yang disampaikan kepada mejelis tentang sebab ketidakhadiran penggugat sehingga majelis tidak dapat mempertimbangkan sebab ketidakhadiran penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg. yang menyatakan bahwa bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut, hal mana menjadi dasar pertimbangan majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan perkara ini dan tetap membebankan kepada penggugat

membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dengan digugurkannya perkara ini, penggugat masih berhak mengajukan kembali perkara pada obyek dan alasan yang sama dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya setelah penggugat membayar kembali biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 , -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 12 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H. oleh Dra. Hj. Munawwarah, SH., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, dan Uten Tahir, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra.

Hj. Munawwarah, SH

Dra.

Hj.

St.

Hasmah.

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI.

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)